



**P U T U S A N**

**No. 815 K/Pid/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut  
dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Hariato alias Ucok bin Tukul ;**  
Tempat lahir : Air Jorman ;  
Umur / tanggal lahir : 26 tahun/9 September 1982 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalur I Desa Sibuk II, Kecamatan Tapung,  
Kabupaten Kampar ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Buruh ;

Termohon Kasasi/Terdakwa pernah berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2008 sampai dengan tanggal 28 Juli 2008 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2008 sampai dengan tanggal 6 September 2008 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2008 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2008 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2008 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2008 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 11 November 2008 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2008 sampai dengan tanggal 10 Januari 2008 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang karena didakwa :

Pertama

Bahwa ia Terdakwa Harianto alias Ucok bin Tukul, pada hari Senin tanggal 23 Juni 2008 sekira pukul 11.00 WIB dan pada hari Senin tanggal 30 Juni 2008 pada waktu yang tidak diingat lagi oleh Terdakwa atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2008 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2008 bertempat di Jalur I Desa Sibuk II Kecamatan Terdakwa Kabupaten Kampar atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 815 K/Pid./2009



termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, telah membantu, memberi kesempatan, sarana atau keterangan kepada Agus dan ketiga orang temannya (belum tertangkap), untuk mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri dan perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 23 Juni 2008 sekira pukul 11.00 WIB saksi Jefri Bangun (dalam berkas terpisah) datang ke rumah Terdakwa di Jalan Jalur I Desa Sibuk II Kecamatan Terdakwa Kabupaten Kampar untuk mengajak Terdakwa untuk merampok uang gaji Koperasi Unit Desa Kayu Aro, kemudian Agus menelpon Terdakwa melalui handphone milik Terdakwa, setelah itu handphone milik tersebut diserahkan ke saksi Jefri Bangun, kemudian saksi Jefri Bangun berkata kepada Agus melalui handphone milik Terdakwa, "Jadi kita lanjutkan kerja kita yang di SP V, janganlah kaya anak-anak kerjamu itu".
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 Juni 2008 bertempat di rumah Terdakwa Harianto alias Ucok bin Tukul, saksi Jefri Bangun (dalam berkas perkara terpisah) mengajak Terdakwa Harianto alias Ucok bin Tukul untuk mencari target untuk dijadikan sasaran perampokan, saksi mengatakan kepada Terdakwa, "Jangan kau takut, karena kerja mereka bersih."
- Pada hari Sabtu tanggal 5 Juli 2008 sekira Jam 09.00 WIB, Terdakwa datang ke kedai nasi milik saksi Fatmawati alias Uni Binti Rusli untuk memesan makan dan kemudian Terdakwa makan di bengkel milik saksi Seno yang berjarak kurang lebih 1 (satu) meter dari kedai nasi milik saksi Fatmawati alias Uni binti Rusli dan pada hari dan tanggal yang sama sekira Jam 11.00 WIB, Agus (belum tertangkap) bersama 3 (tiga) orang temannya yang tidak dikenal oleh Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha RX King dan sepeda motor Supra X 125 datang ke Kedai Nasi milik saksi Fatmawati alias Uni binti Rusli dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian Agus (belum tertangkap) bersama 3 (tiga) orang temannya memesan makan dan minum dan berbicara kepada Terdakwa untuk merencanakan aksi perampokannya di SP V Desa Kayu Aro, setelah itu Terdakwa sambil memberikan uang menyuruh saksi Seno membelikan rokok sebanyak 4 (empat) bungkus untuk diberikan kepada Agus dan tiga orang kawannya setelah itu Terdakwa membayarkan makan Agus dan



ketiga temannya kepada saksi Fatmawati alias Uni binti Rusli. Setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Kedai Nasi milik saksi Fatmawati alias Uni binti Rusli dan sepuluh menit kemudian Agus dan tiga temannya (belum tertangkap) pergi meninggalkan kedai nasi milik saksi Fatmawati alias Uni binti Rusli ke arah Muara Mahat.

- Pada hari Sabtu tanggal 5 Juli 2008 sekira pukul 12.30 WIB, Agus bersama tiga orang temannya datang ke rumah saksi Karsono di Jalan Cendana RT. 03 RW. 01 SP V Kayu Aro, Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar, saat itu saksi Karsono, saksi Budi dan saksi Samulyono sedang menghitung uang gaji kelompok tani Setia Jaya dan mendengar ketukan pintu dari luar sebanyak dua kali, kemudian saksi Samulyono berdiri dan melihat siapa yang mengetuk pintu, secara tiba-tiba Agus dan seorang temannya mendorong pintu berusaha masuk ke dalam, kemudian Agus dan seorang temannya masuk ke dalam sambil mereka menodongkan senjata api dan granat sambil berteriak, "Kumpulkan uang itu", sedangkan dua orang teman lainnya menunggu di luar, kemudian Agus dan tiga orang temannya berhasil membawa lari uang gaji kelompok Tani Setia Jaya sebanyak Rp. 288.541.003,- (dua ratus delapan puluh delapan juta lima ratus empat puluh satu ribu tiga rupiah).
- Kemudian sehari-hari setelah kejadian perampokan di Jalan Cendana RT. 03 RW. 01 SP V Kayu Aro Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar, pada hari Minggu tanggal 6 Juli 2008 sekira pukul 21.30 WIB, Agus menghubungi Terdakwa Harianto alias Ucok bin Tukul melalui handphone, Agus mengatakan kepada Terdakwa Harianto alias Ucok bin Tukul, "Cok, kalau Bang Bangun dan Bang Dori nanya saya bilang saya mau pergi ke Jambi, dan pada hari Senin tanggal 7 Juli 2008 sekira pukul 21.30 WIB Agus menelpon kembali Terdakwa, "Cok, kalau Bang Bangun dan Bang Dori nanya aku, bilang aku sudah ada di Jambi.

Perbuatan mereka Terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 Jo Pasal 56 ke-2 KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang tanggal 17 Desember 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Harianto alias Ucok bin Tukul terbukti bersalah melakukan tindak dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 Jo Pasal 56 ke-2 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Harianto alias Ucok bin Tukul berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada



dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone warna hitam type 5320 dengan kartu As nomor 085265767894 ;
- 1 (satu) buah helm tengkorak warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No. 412/Pid.B/2008/PN.BKN. tanggal 6 Januari 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Harianto alias Ucok bin Tukul yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan tunggal penuntut umum ;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut ;

3. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan ;

4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

5. Memerintahkan barang bukti atau bukti-bukti surat berupa ;

- 1 (satu) unit handphone warna hitam type 5320 dengan kartu As nomor 085265767894 ;
- 1 (satu) buah helm tengkorak warna hitam ;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.

6. Membebani biaya dalam perkara ini kepada negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 03/Pid/2008/PN.BKN, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bangkinang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Januari 2009 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 30 Januari 2009 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 30 Januari 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang pada tanggal 6 Januari 2009 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Januari 2009 serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 30 Januari 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Bangkinang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang tidak mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang ditemukan dalam persidangan dan berita acara pemeriksaan Polisi atau dengan kata lain Majelis Hakim kurang pertimbangannya dalam memutus suatu perkara,

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 815 K/Pid./2009



dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang telah salah melakukan.

“Dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang telah keliru dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap Terdakwa dikarenakan Judex Facti/Majelis Hakim tidak dapat membedakan “Vervolging uitsluitings group” yaitu alasan yang membuat orang tidak bisa dituntut, dimana pembelaan diri yang dilakukan oleh Terdakwa sesungguhnya merupakan “Straaf uitsluitings group” yaitu ada perbuatan dan perbuatan itu terbukti (vide Pasal 48 dan Pasal 49 KUHP), sehingga jika memang benar dalam perkara ini terdapat pembelaan diri, maka seharusnya putusan Majelis Hakim bukanlah putusan bebas (vrijspraak) melainkan putusan lepas dari segala tuntutan (ontslag van alle rechts vervolgings).

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang telah melakukan kekeliruan dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Harianto alias Ucok bin Tukul sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) huruf a dan huruf b KUHP yaitu :

a. Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum yang tidak sebagaimana mestinya :

“Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang tidak mempertimbangkan semua fakta keadaan yang ditemukan dalam persidangan dengan berita acara yang dibuat oleh pihak penyidik dalam hal ini dilakukan oleh penyidik dari Polres Kampar atau dengan kata lain Majelis Hakim kurang pertimbangannya dalam memutus suatu perkara.”

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memutus perkara atas nama Harianto alias Ucok bin Tukul tidak menerapkan Pasal 162 KUHP Jo Pasal 188 KUHP, dimana Majelis Hakim hanya menjadikan keterangan saksi-saksi yang melihat pada saat terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap para saksi korban sedangkan peran Terdakwa hanya sebagai orang yang memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan pencurian dengan kekerasan sebagaimana tercantum dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum. Bahwa dalam suatu proses persidangan suatu perkara tindak pidana selalu diawali dengan pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa/Penuntut Umum dilanjutkan dengan pertanyaan Majelis Hakim kepada para Terdakwa mengenai apakah para Terdakwa telah mengerti isi surat dakwaan dari Jaksa/Penuntut Umum sebagaimana pada persidangan yang dibuka oleh Majelis Hakim dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum dengan acara pembacaan surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, dalam surat dakwaan telah diuraikan secara jelas, cermat perbuatan materiil para Terdakwa yang merupakan suatu tindak pidana sehingga menjadikan Terdakwa diajukan ke depan persidangan. Apabila para Terdakwa merasa



tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum, seharusnya para Terdakwa mengajukan keberatan/eksepsi atas surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada saat Majelis Hakim menanyakan bagaimana tanggapan para Terdakwa terhadap surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut, dan pada kenyataan Terdakwa telah menyatakan mengerti terhadap isi surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi sehingga dengan kata lain para Terdakwa telah mengakui serta membenarkan uraian tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa itu sendiri.

Bahwa dasar pertimbangan Majelis Hakim yang membebaskan Terdakwa hanya mendasarkan pada keterangan saksi-saksi yang meringankan juga keterangan para Terdakwa yang bertentangan dengan uraian perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan yang sebelumnya dakwaan tersebut telah diakui kebenarannya dan isi surat dakwaan dinyatakan dimengerti oleh Terdakwa serta Terdakwa tidak mengajukan keberatan pada persidangan pertama merupakan bukti bahwa Majelis Hakim tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum yang tidak sebagaimana mestinya.

b. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memutus perkara atas nama Terdakwa Harianto alias Ucok bin Tukul tidak menerapkan penjelasan Pasal 1 huruf e KUHP yakni Majelis Hakim telah mengabaikan pembuktian dimana dalam fakta persidangan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi korban Samulyono, saksi korban Karsono, saksi korban Santoso, saksi korban Budi Santoso dimana para saksi korban selama persidangan tidak dapat hadir dikarenakan para saksi korban mengalami trauma dan depresi, Jaksa/Penuntut Umum telah memenuhi kewajibannya untuk menghadirkan dan memanggil secara patut saksi Samulyo, saksi korban Karsono, saksi korban Santoso, saksi korban Budi Santoso sebanyak 4 (empat) kali akan tetapi saksi Samulyono, saksi korban Karsono, saksi korban Santoso, saksi korban Budi Santoso tidak dapat hadir dipersidangan karena berdasarkan keterangan saksi Sriwinarti para saksi korban saksi korban Samulyono, saksi korban Karsono, saksi korban Santoso, saksi korban Budi Santoso mengalami trauma dan depresi, selanjutnya Jaksa/Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim untuk membacakan keterangan saksi Samulyono, saksi korban Karsono, saksi korban Santoso, saksi korban Budi Santoso dan dengan persetujuan Terdakwa keterangan saksi korban Samulyono, saksi korban Karsono, saksi korban Budi Santoso dibacakan di persidangan, hal ini telah sesuai dengan Pasal 162 ayat (1)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP sehingga keterangan saksi korban Samulyono, saksi korban Karsono, saksi korban Santoso, saksi korban Budi Santoso sekalipun tidak dapat hadir dipersidangan mempunyai nilai yang sama dengan hadirnya saksi korban Samulyono, saksi korban Karsono, saksi korban Santoso, saksi korban Budi Santoso dipersidangan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut dan hanya mengajukan alasan semata-mata tentang penilaian hasil pembuktian yang sebenarnya bukan merupakan alasan untuk Pemohon Kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan pasal 244 Undang-Undang No.8 tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2012 oleh Prof. Dr. H.M. Hakim Nyak Pha, SH., DEA. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sri Murwahyuni, SH., MH., dan H. Achmad Yamanie, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 815 K/Pid./2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Tjandra Dewajani, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota  
Ttd/Sri Murwahyuni, SH., MH.

Ketua Majelis  
Ttd/Prof.Dr.H.M. Hakim Nyak Pha,SH.,DEA.

Ttd/H. Achmad Yamanie, SH., MH.

Panitera Pengganti  
Ttd/Tjandra Dewajani, SH.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

Machmud Rachimi, SH., MH.  
NIP. 040.018.310.